

Pemberitahuan Penting

Terkait barang kiriman internasional, **barang larangan impor** dan **barang yang ditolak** akan **dibuang** tanpa pemberitahuan sebelumnya berdasarkan UU Karantina Tanaman.



Tanaman yang diimpor sebagai **barang kiriman internasional** yang ditentukan termasuk dalam salah satu item berikut sebagai hasil inspeksi akan **segera dibuang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengirim atau penerima** sesuai dengan Undang-Undang Karantina Tanaman.

1 Barang larangan impor

- (1) Tanaman yang dilarang dibawa ke Jepang (lihat sisi belakang)
- (2) Tanah atau tanaman dengan tanah yang menempel
- (3) Hama sasaran karantina

2 Barang yang ditolak

- (1) Tanaman tanpa sertifikat Fitosanitasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah negara pengekspor (lihat sisi belakang)
- (2) Tanaman yang mana hama sasaran karantina menempel padanya



Jika Anda secara ilegal membawa barang atau tanaman terlarang, barang itu akan **dibuang** berdasarkan UU Karantina Tanaman dan Anda dapat dijatuhi hukuman **penjara hingga 3 tahun** atau **denda hingga 3 juta yen**.

Peringatan serangan hama tanaman

Stasiun Karantina Tanaman Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Tanaman utama yang **dilarang** dibawa ke Jepang

- Sebagian besar buah dan sayuran (mangga, jeruk, dll.) yang berasal dari negara dan wilayah tempat lalat buah mediterania dan lalat buah oriental ada
- Kenari bercangkang, dll. dari negara dan wilayah di mana terdapat lalat buah (*Bactrocera dorsalis* kompleks)
- Selain itu, banyak tanaman dilarang untuk dibawa dari negara dan wilayah di mana terdapat hama yang belum muncul di Jepang tetapi telah menyebabkan kerusakan besar di seluruh dunia.

Untuk detailnya, silakan hubungi Stasiun Karantina Tanaman.



Mangga



Jeruk-jerukan



Jambu



Capsicum



Kenari bercangkang



Tanaman yang membutuhkan sertifikat Fitosanitasi

- Selain buah, sayur, dan biji-bijian, ini juga termasuk bunga potong, anakan pohon, benih, dan beberapa produk olahan yang terbuat dari tumbuhan.
- Tunas (beras, jawawut, jagung, soba, gandum, dll.), polong-polongan (kedelai, kacang azuki, kacang tanah, dll.), kayu, biji kakao, wijen, asam jawa kering, ketumbar, beberapa bunga kering, obat-obatan herbal, rempah-rempah, dll. tetap perlu melampirkan sertifikat inspeksi meskipun sudah dikeringkan.

Untuk detailnya, silakan hubungi Stasiun Karantina Tanaman.



Beras



Jawawut



Kedelai



Kacang tanah



Asam jawa kering

Kontak utama Stasiun Karantina Tanaman

● Stasiun Karantina Tanaman Yokohama 045-211-7153

● Stasiun Karantina Tanaman Moji 093-321-2601

● Stasiun Karantina Tanaman Nagoya 052-651-0112

● Kantor Karantina Tanaman Naha 098-868-2850

● Stasiun Karantina Tanaman Kobe 078-331-2386

Klik di sini untuk situs web Stasiun Karantina Tanaman

